




PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Sutirah binti Ngatmin umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, RT.05/ RW.01, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Selanjutnya di Sebut Sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tarno bin Trunorjo, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Melati, RT.003/ RW.001, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/II/IX/2000 tertanggal 09 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bumiwonorejo selama 19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. Muhammad Tirta Edi Sumara bin Tarno, umur 19 tahun;
 - 3.2. Zahriyana Imani Tirta Hawa binti Tarno, umur 8 tahun dan saat ini kedua orang anak tersebut sedang dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitara tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur dengan jumlah penghasilan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sempat pisah ranjang selama satu tahun dan rujuk kembali pada tahun 2008;
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2018 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan perempuan tersebut adalah teman Penggugat dan hal tersebut Penggugat ketahui dari sms mesra yang ada di *handphone* Tergugat;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
8. Bahwa, pada bulan Juni 2019 pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga orang tua Penggugat mengajak pulang Penggugat di Kampung Biha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri hingga sekarang;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas , maka Penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah Warrahmah* bersamaTergugat;
11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tarno bin Trunorjo**) terhadap Penggugat (**Sutirah binti Ngatmin**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama **H. Muamar,SHI** berdasar laporan hasil mediasi pada 24 Februari 2020 , mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan dalam posita:

- Bahwa anak penggugat dan tergugat Zahriyana Imani Tirta Hawa binti Tarno, umur 8 tahun diasuh oleh pengugat dan tergugat sebagaimana kesepakatan mediasi 24 Februari 2020;

Dalam petitum :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tarno bin Trunorjo**) terhadap Penggugat (**Sutirah binti Ngatmin**);
 - memerintahkan pada penggugat dan tergugat untuk melaksanakan kesepakatan damai sebagian tanggal 24 Februari 2020;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa, Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban secara lisan, bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sebagai berikut:
- Bahwa pada posita angka 4 adalah benar, tahun 2007 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah pisah tempat tinggal dan Tergugat mengajak Penggugat kembali tapi Penggugat tidak mau, dan mengenai nafkah Tergugat tidak berikan kepada Penggugat karena Tergugat mengumpulkan uang untuk membangun rumah sendiri;
 - Bahwa pada posita angka 5 adalah benar, dan kemudian kami rujuk kembali lagi pada tahun 2008;
 - Bahwa posita angka 6 tidak benar kalau Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, kami hanya sebagai teman biasa karena dia sudah punya suami juga;
 - Bahwa posita angka 7 benar kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkarf kerana Penggugat sering menuduh Tergugat berselingku dengan wanita lain;
 - Bahwa posita angka 8 benar kalau ada pihak keluarga yang ikut mendamaikan akan tetapi hanya sepihak dari keluarga Penggugat saja;



Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik sebagai berikut :

- Bahwa sebagian tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul akan tetapi di hadang atau ditahan oleh anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Penggugat mengajak Tergugat tinggal di kost –kosan akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan ingin bangun rumah sendiri sehingga tidak mau berikan nafkah;

Atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

- Bahwa posita pada angka 9 banar;
 - Bahwa Tergugat mengikuti apa kemauan jika Penggugat ingin bercerai;
- Oleh karena proses jawab menjawab telah selesai maka pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat dianggap cukup;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 206/II/IX/2000 tertanggal 09 September 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
2. Fotokopi Surat Ijin perceraian Nomor 04/TK-NH/2020, tanggal 11 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah TK. Nurul Huda Kabupaten Nabire. ;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Suji Wahyuni binti Ngatmin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Panti Asuhan Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



- Bahwa saksi mengetahui setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bumiwonorejo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini kedua orang anak tersebut sedang dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitara tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena persoalan nafkah ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan Agustus 2018 Penggugat mengetahuia bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain ; dan perempuan tersebut adalah teman Penggugat dan hal tersebut Penggugat ketahui dari sms mesra yang ada di *handphone* Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah akan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri hingga sekarang;

2. **Ngatmin bin Iro Rejo**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Musairo, RT.01, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bumiwonorejo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini kedua orang anak tersebut sedang dalam pengasuhan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekira tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan nafkah ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengetahuia bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan tergugat mengakui pada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah akan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri hingga sekarang;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan pembuktiaan apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator **H. Muamar, S.HI** . Dalam laporan hasil mediasi tertanggal 24 Februari 2020 dinyatakan bahwa mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, penggugat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) telah memperoleh surat ijin dari atasan untuk melakukan perceraian Nomor 04/TK-NH/2020, tanggal 11 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah TK Nurul Huda Kabupaten Nabire , yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah TK. Nurul Huda Bumiwonorejo, Kabupaten Nabire. Maka telah sesuai dengan pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan yang disebabkan karena persoalan ekonomi, tergugat telah tidak memberikan nafkah pada penggugat dan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain. Akibat permasalahan tersebut penggugat dan menyatakan telah tidak ada harapan untuk hidup rukun.;

Menimbang bahwa dalam persidangan penggugat menyampaikan perubahan dan penambahan gugatan. Untuk kemudian penambahan gugatan tersebut disetujui oleh tergugat. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv, maka penambahan gugatan dapat dikabulkan.

Menimbang, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana kehendak rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/III/IX/2000 tertanggal 09 September 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire., sehingga terbukti Penggugat memiliki kompetensi absolute untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegeben* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, yaitu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli tahun 2019 dan sebelum perpisahannya antara keduanya sering terjadi perselisihan. Penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat. Tergugat sering melakukan pengancaman kekerasan dan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Olehnya tidak ada harapan bagi penggugat untuk hidup rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas,

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Februari 2020, antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian. Dalam mana isi kesepakatan perdamaian disebutkan tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa atas permintaan penggugat dan tergugat isi hasil mediasi tersebut mohon dituangkan dalam amar putusan. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 maka isi hasil kesepakatan perdamain tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini dan diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menjalankan isi kesepakatan mediasi tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tarno bin Trunorjo**) terhadap Penggugat (**Sutirah binti Ngatmin**);
3. Memerintahkan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan damai sebagian tanggal 24 Februari 2020;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (*dua tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh **Basirun, SAg. MAg** . sebagai Hakim, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat SHI**. sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti

Basirun, SAg. MAg

Musa Sholawat SHI

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 ,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp 5.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp 276.000,- (*dua tujuh puluh enam ribu rupiah*);